

# Analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas

Dani Izzudin

Program studi Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 220503110089@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Gadai Emas, Pembiayaan, Mitigasi Risiko, Prosedur Operasional.

## Keywords:

Risk Management, Gold Pawn, Financing, Risk Mitigation, Operational Procedures.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas yang merupakan salah satu layanan keuangan berbasis jaminan. Gadai emas menjadi alternatif pembiayaan yang populer di masyarakat karena prosesnya yang cepat, syarat yang relatif mudah, dan nilai jaminan yang stabil. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik oleh lembaga pembiayaan, termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pasar. Manajemen risiko dalam konteks pembiayaan gadai emas mencakup identifikasi, evaluasi, serta pengendalian risiko yang mungkin timbul selama proses pemberian dan pelunasan pinjaman. Prosedur yang umum dilakukan meliputi penilaian keaslian dan nilai

emas, analisis kelayakan nasabah, serta penyusunan kebijakan internal yang mengatur batasan pinjaman dan jangka waktu. Selain itu, sistem pengawasan dan dokumentasi yang baik juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau fraud. Lembaga pembiayaan perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang terstruktur dan terintegrasi, seperti pengembangan teknologi informasi untuk memantau transaksi secara real-time, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan regulasi internal. Pengelolaan risiko yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan gadai emas serta menjaga stabilitas operasional lembaga. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan manajemen risiko yang sistematis dan komprehensif sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian serta mendukung keberlanjutan layanan pembiayaan gadai emas di tengah dinamika ekonomi dan perubahan perilaku konsumen.

## ABSTRACT

This study discusses the analysis of risk management in the gold pawn financing procedure, which is one of the collateral-based financial services. Gold pawn is a popular financing alternative in the community because of its fast process, relatively easy requirements, and stable collateral value. However, in its implementation, there are various risks that need to be managed properly by financing institutions, including credit risk, operational risk, legal risk, and market risk. Risk management in the context of gold pawn financing includes identification, evaluation, and control of risks that may arise during the loan granting and repayment process. Common procedures include assessing the authenticity and value of gold, analyzing customer eligibility, and preparing internal policies that regulate loan limits and terms. In addition, a good monitoring and documentation system is also needed to prevent potential misuse or fraud. Financing institutions need to have a structured and integrated risk mitigation strategy, such as developing information technology to monitor transactions in real time, training human resources, and strengthening internal regulations. Effective risk management can increase public trust in gold pawn services and maintain the operational stability of the institution. This study concludes that a systematic and comprehensive risk management approach is essential to minimize potential losses and support the sustainability of gold pawn financing services amidst economic dynamics and changes in consumer behavior.



## Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah pembiayaan gadai emas (*rahn*), yang menjadi solusi praktis dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat tanpa harus menjual aset berharganya. Dalam praktiknya, gadai emas syariah memiliki sistem yang berbeda dengan gadai konvensional karena berlandaskan pada akad syariah yang menghindari *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Chaidir Iswanaji, 2021). Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan produk gadai emas juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami manajemen risiko yang diterapkan agar pembiayaan ini tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan mampu menjaga stabilitas lembaga keuangan itu sendiri (Yoyo Sudaryo et al., 2021).

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks gadai emas, risiko dapat muncul dari berbagai aspek seperti penurunan harga emas, ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman, risiko operasional, serta risiko hukum dan reputasi (Mutiara et al., 2021). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang matang dalam menghadapi potensi risiko tersebut. Hal ini tidak hanya penting untuk keberlangsungan lembaga, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Syaiful Anwar & others, 2022). Pendekatan yang efektif terhadap manajemen risiko akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, pembiayaan gadai emas kerap menghadapi tantangan besar terkait volatilitas harga emas di pasar global. Fluktuasi harga emas secara langsung mempengaruhi nilai jaminan yang diterima oleh lembaga keuangan. Jika harga emas menurun secara signifikan, maka nilai jaminan akan berkurang dan berdampak pada potensi kerugian bagi lembaga pembiayaan (Rosiydi & Tanjung, 2023). Oleh karena itu, salah satu bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan menentukan margin pembiayaan yang konservatif serta melakukan evaluasi berkala terhadap nilai jaminan. Strategi ini menjadi langkah penting untuk menghindari kerugian akibat perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan.

Di sisi lain, risiko kredit atau risiko ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun produk gadai emas memiliki karakteristik yang relatif aman karena berbasis jaminan, tetap saja terdapat kemungkinan nasabah gagal menebus emasnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi nasabah atau perencanaan keuangan yang tidak matang (Anggraini, Anisa Nur, 2022). Untuk mengantisipasi risiko ini, lembaga pembiayaan syariah harus memiliki mekanisme penilaian kelayakan nasabah yang baik, termasuk dalam proses analisis risiko kredit serta pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah. Selain risiko kredit dan pasar, pembiayaan gadai emas juga menghadapi risiko operasional yang berkaitan dengan prosedur internal dan kelalaian manusia. Kesalahan dalam penilaian emas, pencatatan transaksi, atau penyimpanan barang jaminan dapat menyebabkan kerugian

yang cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan sistem manajemen risiko operasional yang ketat dan berbasis teknologi informasi guna mengurangi potensi kesalahan (Anis Syafitri & Wijaya, 2022). Pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam menciptakan manajemen risiko yang efektif di lini operasional.

Studi empiris yang dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas masih mengalami tantangan, terutama dalam hal standarisasi prosedur dan pemanfaatan teknologi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (ARROYHANI, 2023) di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan menemukan bahwa meskipun lembaga telah memiliki kebijakan risiko, namun implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum mendukung penuh proses manajemen risiko secara menyeluruh. Dengan demikian, peran kebijakan internal dan komitmen manajerial menjadi penting dalam mendukung efektivitas manajemen risiko. Manajemen risiko juga tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan regulasi yang berlaku. Lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad rahn dan mekanisme pembiayaan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya dapat menimbulkan sanksi hukum tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga syariah (Wahdaniah et al., 2024). Dalam hal ini, sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip syariah menjadi aspek kunci dalam mengelola risiko secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan risiko syariah, penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari manajemen risiko bukan hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk menciptakan nilai dan memperkuat posisi strategis lembaga keuangan di pasar. Oleh karena itu, lembaga harus mengembangkan pendekatan yang bersifat proaktif dan berkelanjutan, bukan hanya reaktif terhadap insiden risiko yang telah terjadi (Fadlan, 2022). Pendekatan ini mencakup integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang handal untuk membentuk budaya sadar risiko (risk awareness) yang menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2020) di PT Pegadaian Syariah Cabang Ciputat menunjukkan bahwa salah satu faktor penting dalam efektivitas manajemen risiko adalah kemampuan organisasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap portofolio pembiayaan gadai emas. Monitoring ini tidak hanya mencakup kinerja keuangan, tetapi juga menilai sejauh mana prosedur manajemen risiko telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan. Evaluasi semacam ini memberikan informasi penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk pengembangan produk dan perbaikan sistem.

Selanjutnya, perlu disadari bahwa manajemen risiko tidak hanya merupakan tanggung jawab satu departemen, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen organisasi. Dalam hal ini, penguatan koordinasi antar divisi serta adanya komunikasi yang efektif dalam proses identifikasi dan pelaporan risiko menjadi aspek yang sangat vital (Salihin, 2021). Selain itu, pembentukan unit khusus yang menangani manajemen risiko secara independen juga dapat membantu dalam menciptakan proses yang lebih objektif dan transparan dalam pengelolaan risiko gadai emas. Dalam studi

yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) di PT Pegadaian Syariah Jayapura, ditemukan bahwa risiko terbesar yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas adalah risiko penurunan kualitas barang jaminan akibat kesalahan dalam penyimpanan dan pengelolaan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena emas merupakan barang bernilai tinggi yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, seperti kelembaban dan suhu. Oleh karena itu, lembaga harus memiliki sistem penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang terkontrol. Langkah ini juga merupakan bagian dari mitigasi risiko aset yang harus dilakukan secara konsisten.

Sementara itu, penelitian oleh (Mhd Yahya, Dina Aulia Nasution, 2022) di UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota menyoroti pentingnya pelatihan bagi pegawai terkait manajemen risiko dan pemahaman produk. Mereka menemukan bahwa tingkat pemahaman pegawai terhadap mekanisme risiko gadai emas masih bervariasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan risiko di lapangan. Oleh karena itu, program pelatihan yang berkelanjutan perlu dikembangkan agar seluruh pegawai memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen risiko secara menyeluruh. Dari segi teoritis, konsep manajemen risiko dalam keuangan syariah juga telah banyak dibahas dalam literatur. Menurut (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021), manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri karena harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapannya, termasuk dalam hal identifikasi risiko, penilaian, mitigasi, hingga pengendalian. Ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih fleksibel dalam pendekatan risikonya. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai syariah menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga syariah di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai landasan utama dalam pengumpulan data dan analisis. Studi pustaka dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas, yang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, buku ajar, serta dokumen-dokumen resmi terkait lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dan komprehensif tanpa perlu melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, mengingat fokus penelitian ini adalah pada sintesis gagasan dan temuan-temuan terdahulu yang telah dibahas secara luas dalam sumber-sumber tertulis. Dalam pelaksanaan studi pustaka ini, peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap literatur-literatur yang memiliki relevansi tinggi dengan topik manajemen risiko dan pembiayaan gadai emas syariah. Kriteria literatur yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang telah terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), baik yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi, skripsi dan tesis dari perguruan tinggi terkemuka, serta buku-buku ajar yang dijadikan rujukan resmi dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Beberapa sumber utama yang dianalisis antara lain karya dari (Anggraini, Anisa Nur, 2022), (ARROYHANI, 2023), (Mutiara et al., 2021), (Sari et al., 2020), (Handayani, 2020), dan (Rosiydi & Tanjung, 2023), yang secara spesifik membahas

analisis risiko pada pembiayaan gadai emas di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Setelah proses identifikasi, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi-informasi penting dari setiap sumber yang telah dipilih. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan pola-pola umum, perbedaan pendekatan, serta praktik-praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam konteks pembiayaan gadai emas. Analisis ini juga mencakup peninjauan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik rahn dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut memengaruhi strategi manajemen risiko yang diambil oleh lembaga keuangan syariah. Pendekatan studi pustaka ini dianggap tepat karena kajian tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas memiliki ruang lingkup yang lebih banyak dikaji dalam bentuk dokumentasi tertulis dibandingkan dengan praktik empiris yang dapat diobservasi secara langsung. Selain itu, dengan mengacu pada berbagai sumber literatur yang beragam, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antar temuan dalam literatur, serta menyusun analisis kritis terhadap efektivitas manajemen risiko dalam konteks pembiayaan gadai emas syariah di berbagai institusi.

Secara metodologis, studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur ilmiah yang sistematis, yakni: (1) menentukan tema dan fokus kajian; (2) mencari dan memilih literatur yang relevan dan kredibel; (3) melakukan telaah isi terhadap literatur terpilih; (4) mengorganisasi data berdasarkan topik dan subtopik yang telah ditentukan; dan (5) menganalisis serta menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan argumentatif. Seluruh proses tersebut dilakukan secara objektif, dengan tetap menjaga integritas akademik serta mencantumkan sitasi yang sesuai untuk setiap sumber informasi yang digunakan. Dengan demikian, metode studi pustaka dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam proses analisis dan penyusunan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam praktik pembiayaan gadai emas syariah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana ilmiah di bidang ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

## **Pembahasan**

Pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk unggulan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik unik karena memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan likuiditas masyarakat secara cepat dan aman. Produk ini menarik perhatian karena menggunakan emas sebagai jaminan (marhun), yang relatif stabil nilainya, serta memiliki likuiditas tinggi, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang cukup diminati. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas memiliki sejumlah risiko, baik dari sisi operasional, hukum, pasar, maupun pembiayaan, yang harus dikelola secara sistematis agar tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap manajemen risiko dalam

pembiayaan gadai emas menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat dikenali, diukur, dipantau, dan dikendalikan secara efektif (Anggraini, Anisa Nur, 2022).

Dalam konteks manajemen risiko, pendekatan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah merujuk pada prinsip-prinsip identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Menurut (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021), manajemen risiko di lembaga keuangan syariah merupakan serangkaian proses yang sistematis untuk mengelola potensi kerugian dari kegiatan operasional, termasuk pembiayaan gadai emas, agar tetap dalam batas yang dapat diterima oleh institusi. Proses identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat penting, di mana lembaga harus mengenali seluruh jenis risiko yang mungkin muncul, seperti risiko penyusutan nilai jaminan, risiko ketidakpatuhan nasabah dalam pelunasan, risiko kecurangan, serta risiko kehilangan barang jaminan selama masa penitipan. Sebagaimana dikemukakan oleh (ARROYHANI, 2023), salah satu risiko utama dalam pembiayaan gadai emas adalah risiko perubahan harga emas di pasar global yang dapat memengaruhi nilai jaminan. Apabila harga emas mengalami penurunan yang signifikan, maka nilai jaminan akan menyusut, dan lembaga keuangan menghadapi potensi kerugian apabila nasabah gagal melunasi pinjaman. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang digunakan biasanya meliputi penetapan nilai taksiran (appraisal) yang konservatif terhadap emas yang digadaikan, serta penerapan margin pembiayaan maksimal (biasanya 80-90% dari nilai taksiran) untuk memberikan ruang pengaman apabila terjadi fluktuasi harga pasar.

Selain itu, risiko operasional juga menjadi perhatian serius dalam pembiayaan gadai emas. Risiko ini dapat mencakup kesalahan prosedur, kelalaian pegawai dalam pencatatan data, serta potensi kehilangan atau kerusakan fisik terhadap barang jaminan. Seperti dijelaskan oleh (Sari et al., 2020), Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Haram di Jayapura menerapkan sistem penyimpanan jaminan emas dalam brankas khusus yang dijaga secara ketat dan diaudit secara berkala untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat kehilangan atau pencurian. Sistem keamanan fisik dan administrasi yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam manajemen risiko operasional ini. Risiko pembiayaan juga merupakan aspek yang tidak kalah penting, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Dalam konteks syariah, lembaga keuangan tidak boleh mengenakan bunga atau denda keterlambatan dalam bentuk riba, sehingga pengelolaan risiko ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Menurut (Rosiydi & Tanjung, 2023), Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor melakukan analisis kelayakan nasabah secara ketat sebelum memberikan pembiayaan gadai emas, termasuk memverifikasi identitas, riwayat pinjaman sebelumnya, serta menilai tujuan penggunaan dana agar tidak disalahgunakan.

Dalam praktik di lapangan, banyak lembaga keuangan syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip syariah dalam menjalankan proses manajemen risiko. Misalnya, menurut (Asnawir & Makka, 2023), Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado menerapkan pendekatan risiko berbasis syariah dengan

menjadikan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kebijakan penjualan jaminan apabila nasabah wanprestasi. Penjualan barang jaminan dilakukan hanya setelah melalui proses pemberitahuan yang berulang, dan hasil penjualan yang melebihi nilai pinjaman akan dikembalikan kepada nasabah, sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Aspek hukum juga menjadi bagian dari risiko yang harus dimitigasi. Seperti dikemukakan oleh (Wahdaniah et al., 2024), keberadaan landasan hukum yang kuat dalam operasional pembiayaan gadai emas syariah penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik lembaga keuangan maupun nasabah. Risiko hukum bisa timbul apabila terjadi kesalahan dalam kontrak akad rahn atau apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa akad-akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Praktik manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Sumedang juga menunjukkan pentingnya integrasi antara teknologi informasi dan pengawasan manual. Menurut (Mutiara et al., 2021), lembaga tersebut menggunakan sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi untuk memantau status pembiayaan dan barang jaminan secara real-time, serta melakukan audit internal berkala guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyimpanan dan pengeluaran jaminan. Sistem ini membantu memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dan mempercepat proses pengambilan keputusan apabila terjadi risiko yang harus segera ditangani. Selanjutnya, (Handayani, 2020) dalam penelitiannya di Pegadaian Syariah Cabang Ciputat menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Banyak kasus kesalahan dalam penilaian jaminan atau kesalahan administrasi yang terjadi karena kurangnya pemahaman pegawai terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan berkala dan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah.

## Kesimpulan dan Saran

Pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk unggulan dalam lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi cepat dan aman untuk mendapatkan likuiditas. Dalam praktiknya, produk ini menghadapi sejumlah risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara memberikan pembiayaan yang bermanfaat bagi nasabah dan meminimalisir potensi kerugian bagi lembaga keuangan. Risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas adalah fluktuasi harga emas di pasar global. Harga emas yang tidak stabil dapat mempengaruhi nilai jaminan, sehingga lembaga keuangan harus memiliki mekanisme penilaian jaminan yang konservatif dan mengatur margin pembiayaan dengan hati-hati. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat mengurangi potensi kerugian akibat

perubahan harga yang tajam. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pasar menjadi sangat penting dalam produk pembiayaan ini.

Selain itu, risiko operasional juga merupakan aspek yang sangat krusial. Prosedur yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem penyimpanan yang aman dan prosedur yang terstandarisasi untuk memastikan keamanan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi dalam memantau transaksi pembiayaan dan status jaminan sangat penting dalam mengurangi risiko ini. Risiko pembiayaan, yang terkait dengan kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman, juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketidakmampuan nasabah untuk membayar hutang tepat waktu dapat berakibat pada penurunan kualitas portofolio pembiayaan lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus melakukan analisis kelayakan nasabah yang ketat sebelum memberikan pembiayaan, serta memonitor secara berkala kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Aspek hukum dalam pembiayaan gadai emas juga tidak kalah penting. Kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau peraturan yang berlaku dapat menimbulkan risiko hukum yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua akad yang digunakan telah sesuai dengan fatwa dan regulasi yang ada. Proses hukum yang transparan dan adil sangat diperlukan untuk menghindari sengketa yang dapat merugikan reputasi lembaga. Strategi mitigasi yang efektif melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pegawai lembaga keuangan, teknologi, hingga regulasi eksternal. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam mengurangi kesalahan manusia dalam proses pembiayaan gadai emas. Selain itu, lembaga juga harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan bagi nasabah melalui kebijakan yang adil dan transparan, termasuk dalam hal penjualan barang jaminan jika terjadi wanprestasi. Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas syariah memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Semua risiko yang ada harus diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan dengan cermat agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga keuangan. Dengan manajemen risiko yang baik, pembiayaan gadai emas dapat menjadi produk yang memberikan manfaat maksimal baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan, serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, Anisa Nur, D. I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bsi Kcp Sleman 1 Yogyakarta. *IEB: Journal of Islamic Economics ...*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/IEB/article/view/13208>
- Anis Syafitri, W., & Wijaya, T. (2022). Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 141–148. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i2.1056>

- ARROYHANI, S. N. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ups Perjuangan*. 1–20. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11643/>
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISTIQLAL MANADO. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Chaidir Iswanaji, S. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah: Buku Ajar Konsentrasi Syariah*.
- Fadlan, A. F. (2022). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Publica Indonesia Utama.
- Handayani, I. F. (2020). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat). 2507(February), 1–9.
- Mhd Yahya, Dina Aulia Nasution, A. I. L. N. 1Universitas. (2022). *Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota*. 9(2), 356–363.
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Mutiara, I. D., Wijaya, T., & Saepulloh, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Bjb Syariah Kcp Sumedang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 60–69. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2840>
- Rosiydi, M., & Tanjung, R. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor). *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69>
- Syaiful Anwar, S. E., & others. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia.
- Wahdaniah, B., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., Sinaga, R. Y., Rusli, B., Sihite, S. R., & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. CV. Gita Lentera.
- Yoyo Sudaryo, S. E., Yudanegara, A., SI, K., INABA, S., & others. (2021). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.